



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis

Jl. Pertanian 28751 081371685622

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkalis



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis

Jl. Pertanian 28751 081371685622

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkalis

Pencatatan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/ pendeta atau surat perkawinan Peng-hayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
2. KTP suami dan isteri;
3. Pas foto suami dan isteri;
4. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
5. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD Instansi Pelaksana atau pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan;
2. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
3. Kutipan Akta Perkawinan diberikan kepada masing-masing suami dan isteri;
4. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pencatatan Perkawinan

Pengaduan Layanan